


NASIKH WA AL-MANSUKH DAN KORELASINYA DENGAN AL-QUR'AN

Lena Ishelmiani Ziarahah¹, I. Nurul Aen², Syahrul Anwar³

¹²³UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: ishelmiyani.lena@gmail.com

 DOI: 10.59908/islamica.v7i1.84

Abstract: This study aims to analyze two different sides of views about the Qur'an, where the Qur'an is a book for Muslims in which there is no dispute (ikhtilaf), while on the other hand there is a Qur'anic verse that recites the pronunciation of nasakh as found in Q.S. al-Baqarah verse 106. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The results showed that there are different points of view of the scholars, namely: First, those who accept at once and give support to nasakh which means in the Qur'an there is cancellation. These scholars include Ibn Kasir and Ahmad Mustafa al-Maragi. Second, they do not accept nasakh in the sense of nullifying the law that Allah directly revealed and they interpret as nasakh equals takhsis or more to specification. These scholars include 'Abd al-Muta'al al-Jabri and Muhammad al-Bahi. So it is not surprising that the discussion related to Nasikh Wa al-Mansukh is an interesting topic to be studied.

Keywords: *nasikh, mansukh, al-Qur'an*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua sisi pandangan berbeda tentang al-Qur'an, di mana al-Qur'an merupakan kitab bagi umat Islam yang di dalamnya tidak ada perselisihan (ikhtilaf), sedangkan di sisi lain terdapat ayat al-Qur'an yang melafadzkan lafal nasakh sebagaimana terdapat pada Q.S. al-Baqarah ayat 106. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sudut pandang para ulama, yaitu: Pertama, mereka yang menerima sekaligus dan memberi dukungan atas nasakh yang berarti dalam al-Qur'an terdapat pembatalan. Ulama tersebut di antaranya ialah Ibnu Kasir dan Ahmad Mustafa al-Maragi. Kedua, mereka tidak menerima nasakh dalam artian pembatalan hukum yang secara langsung Allah turunkan dan mereka artikan sebagai nasakh sama dengan takhsis atau lebih ke pengkhususan. Ulama tersebut di antaranya 'Abd al-Muta'al al-Jabri juga Muhammad al-Bahi. Maka tidak heran apabila pembahasan terkait Nasikh Wa al-Mansukh merupakan topik yang menarik untuk ditelaah.

Kata kunci: *nasikh, mansukh, al-Qur'an*

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Sebagai sumber utama al-Qur'an bersifat baku dan universal artinya keberadaan al-Qur'an tetap orsinil sepanjang masa dan tidak mengalami perubahan sedikitpun baik dari segi bahasa maupun dari segi makna. al-Qur'an selalu *up to date* terhadap perkembangan zaman, ini bukan berarti al-Qur'an menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, akan tetapi al-Qur'an menjadi barometer bagi perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi. Perkembangan sains dan teknologi sebagai puncak kebudayaan manusia harus menyelaraskan diri dengan al-Qur'an sehingga memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia. Kebudayaan yang menyelaraskan diri dengan Al-Qur'an maka kebudayaan tersebut akan mengandung

nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Sedangkan Al-Qur'an bersifat universal artinya bahwa syariat yang ditetapkan al-Qur'an berlaku untuk seluruh manusia yang tidak tersekat antara waktu dan ruang (Husni & Wahab, 2018). Namun demikian hukum-hukum al-Qur'an kebanyakan masih bersifat mujmal yang membutuhkan interpretasi dari para ulama. Meskipun interpretasi yang dilakukan oleh ulama tersebut terkadang terjadi perbedaan pandangan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan pandangan adalah rahmat, yang menurut Imam Taufiq, menunjukkan beragamnya cara pandang manusia sebagai makhluk yang berakal, memahami simbol, intelek, berilmu pengetahuan dan normatif (Syaeful Roki, 2020).

Masalah *nāsikh mansûkh* dan korelasinya dengan Al-Qur'an merupakan hal

yang masih hangat untuk dibicarakan. Pendapat seputar konsep ini dalam *ushûl al-fiqh* dan *'ulûm al-qur'ân* (tafsir) masih diselimuti oleh kontroversi. Kontroversi tentang ada tidaknya teori naskh akhirnya mencuat ke permukaan dan menjadi isu yang tak kunjung berakhir. Oleh karena itu, Muhammad Amin Suma menyatakan bahwa di antara kajian Islam tentang hukum (*fiqh-usûl fiqh*), yang sampai sekarang masih debatable dan kontroversial adalah persoalan naskh, terutama jika dihubungkan dengan kemungkinan adanya *nâsikh-mansûkh* antar ayat-ayat al-Qur'an (Dzulhadi, 2009).

Al-Qur'an ialah kalamullah yang diwahyukan pada Rasul (Nabiullah Muhammad SAW). Agar dapat digunakan muslim sebagai pegangan hidup berada didunia juga di akhirat. Al-Qur'an menjadi prinsip dalam hidup umat muslim yang fungsinya untuk menata kehidupan entah di dunia ini ataupun kehidupan akhirat. Prinsip di mana umat Islam harus menempatkan al-Qur'an sebagai cara hidup adalah pemahaman tentang isi dan pelajaran yang terkandung di dalam al-Qur'an. Pada perdebatan ini, ada banyak hal yang perlu dibahas secara mendalam, salah satunya adalah *Nasikh Wa al-Mansukh*, yang mana dia memegang bagian fundamental yang harus diketahui juga dipelajari oleh seorang muslim, terutama orang yang berijtihad (mujtahid) (Rahmalia & Putra, 2022). Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT (Nasrudin, 2021).

Berdasarkan penjelasan, bahwa menetapkan suatu hukum, *Nasikh wa al-Mansukh* ini menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid. Dan dipastikan akan berakibat fatal jika salah dalam memahaminya. Sebagian ulama

sepakat bahwa pengetahuan tentang *Nasikh Wa al-Mansukh* terlalu mendesak untuk digunakan sebagai sarana untuk memahami al-Qur'an. Sejumlah ulama juga percaya bahwa tiada kontradiksi pada setiap ayat di Al-Qur'an, atau dapat dinyatakan bahwasanya ayat-ayat yang terlihat bertentangan sebenarnya tidaklah bertentangan. Oleh sebab itu, diperlukan pola-pola penafsiran guna meneliti/mengoreksi ayat-ayat yang sifatnya kontradiktif tersebut.

Pembahasan mengenai *nâsikh mansûkh* beragam, sebagaimana penelitian yang disampaikan oleh Muhammad Husni dan Fathul Wahab, bahwa keberadaan nasakh dan mansukh dalam penetapan hukum Islam sangat penting, karena tidak selamanya hukum dalam satu tempat sama dengan tempat dan kondisi di lain tempat (Husni & Wahab, 2018). Selanjutnya Arsyad Almakki menjelaskan bahwa, dalam pembahasan nasikh mansukh ada Ulama yang setuju dan adanya juga Ulama yang tidak setuju dengan adanya nasikh mansukh, dengan alasan al-Qur'an merupakan syariat yang muhkam dan berlaku sepanjang masa, sehingga tidak mungkin ada yang di mansukh (Almakki, 2022). Pandangan Qosim Nurseha Dzulhadi bahwa, pendapat jumbuh tentang *nâsikh-mansûkh* dalam al-Qur'an tidaklah kuat (Dzulhadi, 2009).

Berbeda pandangan dengan Rahmat Nurdin dan Abdillah, bahwa polemik tentang ada atau tidaknya nasikh masukh dalam al-Qur'an, di kalangan ulama pun terjadi perbedaan pendapat, terlebih lagi atas klaim John Barton dalam karyanya yang menganggap adanya ilmu nasikh mansukh tidak terlepas dari upaya para ulama ushul dalam menyeragamkan pendapat dan lebih jauh mengatakan, bahwa al-Qur'an yang ada sekarang merupakan editan Nabi Muhammad sendiri, serta sikap skeptisisme John barton yang dilontarkan atas al-Qur'an yang ada sekarang juga tidak dapat

dibuktikan dengan data-data yang valid. Adapun Muhammad Khudori berpendapat bahwa, mayoritas ulama berpendapat bahwa naskh secara akal bukanlah merupakan sesuatu yang mustahil, karena hal itu murni hak prerogatif Allah SWT (Khudori, 2018).

Metodologi

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif analisis (Nasrudin, 2020). Data yang telah dihimpun selanjutnya disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif (Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2009). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait Nasikh Wa Al-Mansukh dan korelasinya dengan al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Naskh, Nasikh dan Mansukh

Naskh secara etimologi merupakan masdar dari fi'il madhi *nasakha-yansukhu-naskhan*, yang mempunyai arti menghilangkan atau menghapuskan. Adapun kata al-mansukh sendiri merupakan isim *maf'ul* dari masdar di atas yang mempunyai arti sesuatu yang dihilangkan atau dihapuskan. Sedangkan al-nasikh merupakan isim *fa'il* dari *nasakha* yang berarti menghapus. Jadi *naskh* mempunyai arti sama dengan al-ibtal yang artinya penghapusan atau pembatalan (A. Warson Munawir, 1997).

Muhammad 'Abdul 'Azim al-Zarqani (w. 1367 H.) menjelaskan bahwa al-naskh dalam bahasa Arab mempunyai dua makna. Pertama, al-naskh mempunyai makna menghilangkan sesuatu. Makna semacam ini terdapat dalam firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

"Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak (pula) seorang nabi sebelum engkau (Nabi Muhammad), kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan (godaan-godaan) ke dalam keinginannya itu. Lalu, Allah menghapus/menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayat-Nya (dalam hati orang-orang beriman). Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Kementerian Agama RI, 2019).

Nasikh memiliki dua pengertian yakni secara etimologi (bahasa) dan juga secara terminologi (istilah). Berikut makna kata Nasikh secara bahasa yang dipandang paling relevan (Rahmalia & Putra, 2022): Pertama, "*Ar-Raf'ul-izalah*" yang berarti penghapusan. Kedua, "*An-Naqlu*" yang berarti penyalinan ataupun penulisan. Ketiga, "*Al-Ibthal*" yang berarti penghilangan atas sesuatu. Keempat, "*At-Taghyir wal Ibtal Wal Iqamah ash-Shai' Maqamahu*" yang artinya ialah mengganti atau menukar. Makna di atas mempunyai dasar Kalamullah pada ayat 106 Q.S Al-Baqarah:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بَحَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" (Kementerian Agama RI, 2019)

Kelima, "*At-Tahwil wal Baqa 'ihi fi Nafsihi/At-Tabdil*" yang artinya "memalingkan, meyalin atau memindahkan". Namun tiada kalamullah yang mencontohkan ataupun mendasari makna ini. Selanjutnya

makna kata Nasikh secara istilah yang dijelaskan oleh ahli Fiqih (Fuqaha) yaitu bahwa Nasikh adalah “*rof’u as syaari’ hukman syar’iyyan bi dalilin syar’iyyin mutaraakhin ‘anhu*” yang berarti “pengangkatan (penghapusan) oleh as Syaari’ (Allah SWT) terhadap hukum syara’ (yang lampau) dengan dalil syara’ yang terbaru. Yang dimaksud dengan pengangkatan hukum syara’ adalah penghapusan kontinuitas pengamalan hukum tersebut dengan mengamalkan hukum yang ditetapkan terakhir”. Sama halnya dengan Nasikh, kata Mansukh juga memiliki pengertian secara etimologi (bahasa) dan juga terminologi (istilah). Maka secara etimologi Mansukh artinya “suatu hal yang diganti”. Sedang secara istilah/terminologi, Mansukh diartikan sebagai “hukum syara’ yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara’ yang datang kemudian” (Hadi, 2016).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, selanjutnya kita perlu memahami kata Nasakh. Yang dimaksud Nasakh adalah suatu perbuatan pembatalan atau penghapusan pada hukum syara’ dari hukum lama menuju hukum baru yang bersumber dalil syara’ yang datang kemudian. Maka dalam menasakhkan diperlukan dua unsur penting yaitu Nasikh dan Mansukh. Dimana Nasikh merupakan hukum/dalil syara’ yang sifatnya menghapus suatu hukum atau merupakan subjek penghapus, sedangkan Mansukh merupakan hukum/dalil syara’ yang nantinya dihapus atau diganti atau juga merupakan objek penghapusannya.

Urgensi Ilmu Nasikh wa al-Mansukh

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdil Bar, bahwa karena adanya naskh maka tidak seluruh ilmu yang ada itu diwajibkan bagi ulama dan umat Islam untuk dikerjakan. Kaum muslim memiliki kewajiban untuk mengetahui nasikh wa al-mansukh dan

setelah mengerti, kita diwajibkan untuk mengamalkan ayat nasikh atau ayat yang mengganti dan tidak diwajibkan untuk mengamalkan ayat mansukh atau ayat yang diganti. Dengan begitu kita tidak akan mengerjakan apa yang tidak lagi diperintahkan ataupun mengabaikan apa yang telah Allah perintahkan.

Syarat-Syarat Nasikh Mansukh

Menurut al Qathtan dalam nasakh diperlukan syarat-syarat: Pertama, hukum yang dimansukh adalah hukum syara’; Kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah khithab syar’i yang datang kemudian dari khithab yang hukumnya dimansukh; Ketiga, khithab yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan yang demikian itu tidak dinamakan dengan nasakh (Khalil, 2014).

Sedangkan menurut Abu Anwar memberikan batasan beberapa syarat yang diperlukan dalam nasakh, yaitu: Hukum yang mansukh adalah hukum syara’. Nasakh hanya terjadi pada perintah dan larangan. Nasakh tidak terdapat dalam akhlak, ibadah, akidah, dan juga janji dan ancaman Allah. Dalil yang dipergunakan untuk penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar’i yang datang kemudian. Dalil yang mansukh hukumnya tidak terikat atau dibatasi oleh waktu tertentu. Sebab, jika demikian hukum akan berakhir dengan waktu tersebut (Anwar, 2002).

Sebagian ulama ada yang memperluas syarat-syarat terjadi nasakh, yaitu: Hukum yang terkandung pada nasikh bertentangan dengan hukum pada mansukh. Yang mansukh harus lebih awal dari Nasikh. Hukum yang di-nasakh mesti hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman. Hukum yang di-nasakh tidak terbatas waktu tertentu, mesti berlaku sepanjang waktu.

Hukum yang terkandung dalam mansukh telah ditetapkan sebelum munculnya nasikh. Status nash nasikh mesti sama dengan nash mansukh. Maka nash yang zhanni tidak bisa menasakh-kan yang qath'i (Kadar M. Yusuf, 2009).

Nasakh hanya terjadi pada perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*), baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita yang bermaksud perintah atau larangan (*khabar bi ma'na al amr aw al nahy*), selama tidak berhubungan dengan akidah, zat Allah dan sifat-sifat Allah, kitab-kitab Allah, para Rasul, hari kiamat, dan juga tidak terkait dengan etika atau akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalat (Khalil, 2014). Quraish Shihab, menambahkan lagi syarat nasakh, bahwa nasakh baru dilakukan bila : Terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang, serta tidak dapat lagi dikompromikan; Harus diketahui secara meyakinkan urutan turunnya ayat-ayat tersebut. Yang lebih dahulu dikatakan mansukh, dan yang datang kemudian disebut nasakh (Mohammad Nor Ichwan, 2007).

Beberapa penjelasan mengenai pengertian dan syarat nasakh di atas, dapat disimpulkan Nasakh mempunyai empat rukun yaitu: Pertama, *Nasakh* yaitu proses revisi atau penggantian hukum; Kedua, *Nasakh* yaitu hukum pengganti, dalam hal ini Allah SWT, yang berhak secara mutlak untuk merevisi atau mengganti hukum tersebut; Ketiga, *Mansukh* yaitu hukum yang direvisi; dan Keempat, *Mansukh 'anhu* yaitu orang yang dikenai hukum atau mukalla (El-Saha et al., 2005).

Sedangkan syarat-syarat yang terdiri atas empat hal sebagai berikut (Rahmalia & Putra, 2022): Pertama, Mansukh (dalil hukum yang dihapuskan atau dibatalkan) haruslah berupa hukum syara'. Hukum syara' merupakan aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT dan telah ditetapkan guna

mengatur segala perbuatan ataupun tingkah laku para mukallaf yang berupa wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Artinya bahwa suatu mansukh bukan berasal dari hukum akal pikiran ataupun hukum yang diciptakan manusia. Kedua, Nasikh (dalil yang menghapuskan atau membatalkan) musti memiliki selang waktu dari mansukh (dalil hukum yang lama). *Nasikh* ini juga wajib berwujud dalil-dalil syara' baik Al-Qur'anul Karim, Al Hadits, Qiyas ataupun Ijma'. Ketiga, Dalil baru (*Nasikh*) dan dalil lama (*Mansukh*) tersebut haruslah memiliki pertentangan yang bersifat nyata (kontradiktif). Keempat, Sifat dari *Nasikh* (dalil yang menghapuskan atau dalil yang mengganti) ialah mutawattir. Sebab dalil yang sudah terbukti secara pasti ketetapan hukumnya, maka tidak bisa digantikan (dinasakkan) melainkan oleh hukum yang juga secara pasti sudah terbukti.

Pembagian Nasikh wa al-Mansukh

Nasakh diklasifikasikan menjadi empat jika dilihat dari segi nasakh antara Qur'an dengan Sunnah, yaitu :

Pertama: Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Maksudnya bahwa hukum ataupun dalil yang mulanya ditentukan oleh Qur'an maka digantikan (*nasakh-kan*) oleh dalil al-Qur'an juga. Mengenai nasakh ini terdapat varian prespektif oleh para ulama tentang diterima tidaknya. Dari pandangan ulama yang menerima adanya nasakh satu ini, mereka beranggapan bahwa Allah Al Qadir, Ar Rahman dan Ar Rahim mula-mula telah menentukan suatu hukum yang bersifat ringan. Tetapi karena mungkin dirasa umat Muslim sudah bisa menghadapi hukum yang tidak lagi ringan, maka hukum ringan awal tersebut perlu digantikan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan Allah dimana Allah sedang menunjukkan "Al 'Aliy" (Maha Tinggi) dan "Al Alim" (Maha Mengetahui). Misalnya pada dinasakh nya Kalamullah yaitu Q.S. Al Baqarah : 240

tentang masa 'iddah berlaku satu tahun yang kemudian digantikan dengan Q.S Al Baqarah : 234 tentang masa 'iddah yaang berlaku hanya 4 bulan 10 hari.

Sedangkan dalam pandangan para ulama yang menolaknya, mereka menganggap bahwa “*Nasikh Wa al-Mansukh*” pada Kalamullah (Al-Qur'an) sekarang tiada lagi. Diuraikan juga bahwasanya Firman Allah (Al-Qur'an) sebenarnya telah menasakh kitab sebelumnya yakni Taurat, Zabur dan juga Injil, tetapi untuk semua ayat Al Qur'an saat ini tiada lagi ada mansukhnya. Perihal ini didasarkan pada Q.S. Fussilat (42)

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ
حَمِيدٍ

“Tidak ada kebatilan yang mendatanginya, baik dari depan maupun dari belakang. (Al-Qur'an itu adalah) kitab yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji”. (Kementerian Agama RI, 2019)

Kedua: Al-Qur'an dengan As-Sunnah

Maksudnya bahwa suatu hukum tersebut mulanya ada dalam dalil Al Qur'an kemudian digantikan/nasakh dengan dalil As-Sunnah. Nasakh satu ini oleh Syaikh Manna' dibagi menjadi 2, yakni: **Pertama**, Nasakh Qur'an dengan Sunnah Ahad. Sebagian besar ulama menolak kebenarannya dengan alasan Al Qur'an bersifat mutawatir sekaligus penuh dengan keyakinan di dalamnya, sedangkan Sunnah Ahad bersifat prasangka atau dugaan. Sehingga sangat tidak dibenarkan menghapuskan atau menggantikan hal yang jelas diketahui sifatnya (*ma'lum*) dengan hal-hal *maznun* (diduga); **Kedua**, Nasakh Qur'an dengan Sunnah Muttawatiroh. Tiga imam mazhab yaitu Imam Malik, Abu Hanafi dan Imam Ahmad berpendapat sama yaitu memberi hukum mubah pada nasakh ini dengan asumsi bahwa kedua dalil tersebut adalah wahyu. Dasar yang mereka pegang

ialah pada ayat 3 dan 4 Q.S. An-Najm dan An-Nahl ayat 44:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“dan tidak pula berucap (tentang Al-Qur'an dan penjelasannya) berdasarkan hawa nafsu (-nya). Ia (Al-Qur'an itu) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan (kepadanya)”.(Q.S. An-Najm : 3-4) (Kementerian Agama RI, 2019)

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan” (An-Nahl ayat 44) (Kementerian Agama RI, 2019)

Selanjutnya di lain hal di atas, beberapa ulama yaitu Asy Syafi'i, Zhahiriyah juga Ahmad menyangkal adanya nasakh ini atas landasan ayat 106 Q.S Al-Baqaroh yang terjemahannya: “Apa saja ayat yang kami nasahkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya....”. Ulama-ulama tersebut memandang Al-Qur'an tidaklah sebanding dengan As-Sunnah. Maka dari hal tersebut tak boleh ada nasakh diantara Al Qur'an dan Hadits/As Sunnah sebab kedudukan Al Qur'an labelih tinggi sehingga tidak sah apabila dalil yang lebih kuat dan tinggi dihapuskan atau dgantikan oleh dalil yang kedudukannya lebih rendah.

Ketiga: As-Sunnah dengan Qur'an

Maksud nasakh ini ialah bahwa suatu hukum/dalil yang telah ditentukan berdasar dalil As Sunnah lalu diganti (*dinasakh*) dengan

dalil Qur'an. Nasakh ini terdapat contoh yaitu tentang arah kiblat yang semula dijelaskan dalam hadits bahwa Baitul Maqdis menjadi patokan arah kiblat bagi umat muslim, kemudian setelah diturunkannya ayat 144 pada Q.S. Al Baqarah Ka'bah Masjidil Haram yang menjadi patokannya. Contoh lain ada pada hukum puasa di hari 'Asyura (10 Muharram) yang semula wajib digantikan tidak lagi wajib melainkan sunah. Hal tersebut terjadi setelah Q.S. Al Baqarah ayat 185 turun dan menjelaskan kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadhan.

Keempat: As-Sunnah dengan As-Sunnah

Artinya bahwa suatu hukum syara' yang mulanya didasarkan dalil As-Sunnah lalu dinasakhan (dihapus) oleh dalil syara' dari As-Sunnah pula. Misalnya yakni hukum ziarah hukum yang semula dilarang kemudian dihapus (dinasakh) menjadi mubah (boleh). Terjemahan hadits nya ialah "Dahulu aku melarang kamu berziarah kubur, sekarang berziarahlah" (Riwayat At Tirmidzi).

Hikmah Allah Mengadakan Naskh

Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kitab yang lain. Persoalan penurunan yang berangsur-angsur (tadarruj) yang selanjutnya memunculkan konsep naskh dalam memahami pertentangan yang muncul akibat keberangsurangsuran tersebut. Pemunculan konsep naskh yang dimunculkan oleh ulama mencoba untuk mengetahui hikmah dan maksud dari proses penurunan al-Qur'an, di samping tujuan utama naskhnya itu untuk mengkompromikan ayat yang kontradiksi satu dengan yang lainnya. Menurut faedah ataupun hikmah naskh dikelompokkan dalam empat hal, yaitu: Pertama: untuk memelihara kepentingan hamba; Kedua, perkembangan tashri' menuju tingkat

sempurna sesuai perkembangan dakwah dan perkembangan kondisiumat manusia; Ketiga, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak; dan Keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat (Manna al-Qattan, 1990).

Sementara itu, al-Suyuti dalam bukunya memandang bahwa hikmah dibalik penghapusan hukum dan masih tetapnya bacaan al-Qur'an adalah sebagai berikut (Bakar, 2007): Pertama, bahwa al-Qur'an dibaca untuk mengetahui hukum yang timbul darinya serta mengamalkannya dan keberadaan membaca al-Qur'an akan mendatangkan pahala bagi yang membacanya, sehingga keberadaan bacaan al-Qur'an tidak dihapus guna memberikan kesempatan bagi hamba untuk mendapatkan pahala lewat membaca al-Qur'an. Kedua, bahwa keberadaan naskh secara umum adalah untuk meringankan hamba. Kemudian bacaannya ditetapkan dalam al-Qur'an semata-mata sebagai pengingat terhadap nikmat itu.

Simpulan

Pengertian kata *Nasikh Wa al-Mansukh* sangat beragam yang dijelaskan oleh para ahli fiqh ataupun ulama-ulama lain. Meskipun beragam, namun secara keseluruhan bermakna sama yang pada intinya *Nasikh* yakni "sesuatu yang menghapus atau yang membatalkan" yang berperan sebagai subjek. Sedangkan kata *Mansukh* yakni "sesuatu yang dibatalkan atau dihapus" dan berperan sebagai objek. Dan proses penghapusan tersebut disebut dengan *Nasakh*. Karena berhubungan dengan sumber hukum Islam yang utama dan kedua, maka dalam menasakh suatu dalil tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan bukan orang yang sembarangan pula. Diperlukan rukun-rukun dan juga syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menasakhkan. Meskipun banyak ulama yang bertentangan dengan pendapat tentang

keabsahan Nasakh Wa al-Mansukh, perlu ditegaskan bahwa dengan kemajuan dakwah juga perjalanan waktu maka Shar'i hukum disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Banyak hikmah dapat diperoleh dari studi Nasakh dan Mansukh. Di samping hal tersebut, studi satu ini memiliki fungsi juga manfaat terutama bagi ahli fiqih (Fuqaha), mufassir, ataupun usuli supaya pemahaman mengenai hukum tidaklah kacau. Kita juga dapat memperdalam pemahaman sehingga menjadi lebih kuat iman kami dan yakin bahwa Allah SWT tidaklah akan menguji seorang hamba-Nya di luar dari batas kemampuan.

Referensi

- A. Warson Munawir. (1997). *Kamus al-Munawir*. Pustaka Progresif.
- Almakki, H. M. A. (2022). *Sejarah Al-Qur'an Nasikh Mansukh*. 4(2), 78–93. <https://doi.org/10.56489/fik.v4i2>
- Anwar, A. (2002). *Ulumul Qur'an Sebuah Pengantar*. Amzah.
- Bakar, al-S. A. B. A. (2007). *al-Itqanfi 'Ulum al-Qur'an*. Dar Al-Kutub Al - Ilmiyah.
- Dzulhadi, Q. N. (2009). Kontroversi Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an. *Tsaqafah*, 5(2), 257. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i2.128>
- El-Saha, I., Headari, A., Hadi, S., & Basit, A. (2005). *Sketsa Al-Qur'an: tempat, tokoh, nama dan istilah dalam Al-Qur'an*. Lista Fariska Putra.
- Hadi, A. (2016). Nasikh-Mansukh in Al-Qur'an. *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah*, 1(1). <https://doi.org/10.51498/putih.v1i1.12>
- Husni, M., & Wahab, F. (2018). Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam. *Annaba : Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 299–318.
- Kadar M. Yusuf. (2009). *Tafsir Tarbawi : Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Pendidikan*. Amzah.
- Kementerian Agama RI. (2019). *"Alquran dan Terjemahnya."* Al-Mizan Publishing House.
- Khalil, M. al-Q. (2014). *Studi ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Litera Antar Nasa Halim Jaya.
- Khudori, M. (2018). Pro Kontra Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an. *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah*, 3(1), 178–219. <https://doi.org/10.51498/putih.v3i1.31>
- Manna al-Qattan. (1990). *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*. Manshurat al-'Asr al-Haditsh.
- Mohammad Nor Ichwan. (2007). *Studi Ilmu Hadis*. RaSAIL Media.
- Nasrudin, N. (2020). Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Sektor Bisnis Pariwisata Di Tengah Pandemi Covid 19. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 81–100. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8564>
- Nasrudin, N. (2021). Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>
- Rahmalia, A., & Putra, R. P. (2022). Nasikh Wa Al-Mansukh. *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis*, 2(1), 28–38. <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v2i1.515>
- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. 11). PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaeful Roki. (2020). Peta Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an Al-Karim. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5(2).